

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Dari uraian diatas, dapat ditarik simpulan bahwa negara belum mampu melaksanakan amanat *preamble* UUD 1945 alinea ke empat “untuk melindungi segenap bangsa” disebabkan oleh ketidakjelasan wewenang yang diberikan oleh negara kepada lembaga terkait untuk bertanggung jawab terhadap TKI di luar negeri.
2. Peraturan demi peraturan yang telah di buat belum mampu melindungi TKI di luar negeri, justru terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain. Secara yuridis peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan perlindungan TKI tidak sinkron secara vertical maupun horizontal.

5.2. SARAN

Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk perlindungan Tenaga Kera Indonesia sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh UUD 1945. Seharusnya pemerintah melimpahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada BNP2TKI untuk melindungi TKI di luar negeri dari pra penempatan, masa penempatan dan purnapenempatan.

Bagi para peneliti dan akademisi, Untuk melindungi TKI yang bekerja diluar negeri secara layak harus dimulai dengan melakukan pembaharuan hukum (*legalreform*) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, karena Undang-undang tersebut sudah tidak mampu melindungi hak-hak TKI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Hasil-Hasil Penelitian

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agung, Anak, 2016, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2000, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barry, Dahlan, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, Surabaya, JP Books.
- Bagus, Ida, *tanggung jawab negara terhadap dampak komersialisasi ruang angkasa*, 2001, Bandung, Refika aditama.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus, 2001, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hasan, Alwin, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Kristiana, Anita, 2008, *Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI*, Universitas Trunojoyo Madura.
- Lubis, Solly, *MIlmu Negara*, 2002, Bandung, mandar maju.
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran Dan pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, Alumni.

- Manan, Bagir, 2002, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Marsudi, Al Subandi, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Paradigm Reformasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Meilisa, Irianti, 2009, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kepemilikan, Penggunaan Dan Kecelakaan Nuklir Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara,
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Pusat Studi HAM –UII, 2010 *Hukum Haka Asasi Manusia*, PUSMAH- UII, Yogyakarta.
- Radjab Suryadi, 2000, *Negara Dan Hak Asasi Manusia*, PHBI Jabar
- Ratih Probosiwi, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Sosial RI, 2015 lebih proporsional dari banyaknya kebijakan yang pernah di keluarkan oleh pemerintah*.
- Smith, Rhoma, Dkk, 2010 *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono,
dkk, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soepomo, Iman, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Subhan, hadi, 2012, *Perlindungan Tki Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *hukum perburuhan*, Jakarta, Sinar Garafika
- Thalib, Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, Eko dkk, 2016 *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,

C. Bahan internet

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728102400-113-68529/penderitaan-para-tkw-dari-tak-digaji-hingga-disiksa/html>

<http://www.suara.com/news/2016/04/09/081630/sepanjang-2016-1489-tki-bermasalah-di-malaysia-dideportasi.html>

Laporan berita Viva, TKI Bermasalah Selalu Diabaikan,
<http://www.viva.co.id/ramadan2017/read/289251-laporan-tki-bermasalah-selalu-diabaikan>

Laporan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, 2014

Tugas Crisis Center BNP2TKI, <http://halotki.bnp2tki.go.id>

Sosialisasi Prosedur pengaduan pada Call Center BNP2TKI

<http://www.bnp2tki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI:-Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati>

TKI Bermasalah Menurut Jenisnya, Puslitfo BNP2TKI, 2013TKI, Selamat dari Penyelesaian,di,Malaysia.
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-penyekapan-di-malaysia>.

Perlindungan TKI Rendah, DPR Desak Pemerintah Revisi UU,
[http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki- rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/](http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/)

Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan UU TKI, Lihat:
<http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu- tki.html4>

CURRICULUM VITAE



Fitran Amrain, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 13 Maret 1995, beragama Islam anak ke empat dari 4 bersaudara, putri dari pasangan Usman Amrain dan Amina Dawali. Sekarang bertempat tinggal di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kab Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 04 Bakti Kab Gorontalo Tahun 2007;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pulubala Kab Gorontalo Tahun 2010;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pulubala Tahun 2013;

4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
2. Peserta Kompetisi Debat Konstitusi antar perguruan tinggi Se-indonesia pada tahun 2015
3. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014.
4. Peserta seminar *MPR Goes To Campus* pada Tahun 2014
5. Peserta seminar nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015
6. Peserta TOT karakter di makasar tahun 2016
7. Panitia pelaksana Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan korupsi RI tahun 2016
8. Peserta Praktek Kerja Lapangan(PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada tahun 2015.
9. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
10. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumouito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Ketua Osis SMPN 1 Pulubala pada tahun 2008
2. Wakil Ketua Osis SMAN 1 Tibawa pada Tahun 2011
3. Ketua Teater Nasional pada tahun 2012
4. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2016